

KOMPETENSI RESIDEN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN RESIDEN

P. SUDIHARTO

Bagian Bedah, FK UGM/SMF Bedah Saraf RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta

Latar Belakang

Berbagai tingkatan (level) kompetensi dari residen yunior → ke residen senior terkait dengan diferensiasi kuantitatif maupun kualitatif. Dalam proses pendidikan dokter spesialis, terdapat perbedaan dalam komponen kompetensi secara berjenjang yang ditekankan diperbagai bagian dari rangkaian kesatuan (continuum)

Kualitas kompetensi yang meningkat secara sistematis dicapai dengan pelatihan yang bersifat kumulatif. Kualitas kompetensi yang dipandang penting di akhir jenjang pendidikan meliputi kemampuan supervisi, mengajar dan membuat keputusan secara mandiri.

Kewenangan (hak) klinis residen yang terpilih (*delineating clinical privileges*) dan surat penugasan klinis (*clinical appointment*) sebagai pegangan untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan medis, melakukan prosedur-prosedur tertentu atau pemberian terapi spesifik tertentu, perlu diatur secara bersama antara Rumah Sakit Pendidikan, Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium Ilmu Kedokteran.

- Kewenangan dokter peserta didik (residen) untuk melakukan tindakan medis saat ini belum diatur dan dikendalikan secara adekuat di Rumah Sakit Pendidikan.
- Residen sebagai salah satu tenaga medis yang potensial dalam memberikan pelayanan medis belum jelas kedudukannya dalam sistem sumber daya manusia di Rumah Sakit Pendidikan. Hal ini perlu pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Internal Staf Medis RS (*Medical Staff Bylaws*)

Tujuan pendidikan dokter spesialis terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus (KKI)

1. **Tujuan Umum** pendidikan dokter spesialis adalah menghasilkan dokter spesialis dengan keahlian klinik, dan kemampuan akademik seorang profesional
2. **Tujuan Khusus** pendidikan dokter spesialis adalah untuk menghasilkan dokter spesialis yang mempunyai kompetensi dalam disiplin ilmu tertentu

SK Menkes RI No. 631/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit

Dengan adanya pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi dimana calon dokter spesialis tersebut tidak terus menerus bekerja di Rumah Sakit Pendidikan, maka perlu diatur di dalam Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit (*Medical Staff Bylaws*).

Kompetensi

(KKI; PP No. 17, Th 2010 ps 97 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi)

- Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta program pendidikan dokter spesialis yang terdiri atas **kompetensi umum** dan **kompetensi khusus**. Paling sedikit Elemen kompetensi tersebut meliputi :
 1. Landasan kepribadian;
 2. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;
 4. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai;
 5. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Glossary

Competence : The ability to do something well

Competency (technical) : a skill that you need in a particular job or for particular task

Competent : having enough skill or knowledge to do something well or to the necessary standard

Competence is defined as the state of being sufficiently capable and properly qualified to do something to a level that is acceptable (Dent & Harden, 2009)

Performance meaning what a physician actually does in his/her day-to-day practice (Neufeld & Norman, 1985)

Generic definition of the term competence (Sampson, Fytros, 2008) :

As a set of personal characteristics (e.g. Skills, knowledge, attitude) that an individual possess or needs to acquire, in order to perform an activity within a specific context.

Kompetensi Kewenangan (UUPK No. 29/2004 Pasal 35)

- Pasal 35 UU 29/2004
 - (1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :

Lanjutan :

Lingkup (scope) kewenangan :

Kewenangan tersebut (ps 35 (1) UU 29/2004):

- Mewawancarai pasien;
- Memeriksa fisik dan mental pasien;
- Menentukan pemeriksaan penunjang;
- Menegakkan diagnosis;
- Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- Menulis resep obat dan alat kesehatan;
- Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi
- Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diijinkan dan
- Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Tingkat (level) kewenangan adalah sesuai dengan kompetensinya.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

Hak dan kewajiban Residen sebagai dokter/dokter gigi di RS Pendidikan

(UURI No. 29, 2004)

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima imbalan jasa.

Lanjutan

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Tugas dan Kewajiban Residen (Panduan Program Studi Ilmu Bedah, 2012)

1. Bidang kognitif/pengetahuan teori

- a. Mengikuti kegiatan ilmiah
- b. Membuat dan menyajikan karya ilmiah baik lokal maupun nasional :
- c. Membuat karya akhir
- d. Ikut membantu & membimbing praktik keperawatan ilmu bedah bagi siswa SPK & AKPER)
- e. Membimbing mahasiswa fakultas kedokteran

2. Bidang psikomotor/ketrampilan

- 1. Menggunakan sarana diagnosa
- 2. Melakukan perawatan penderita
- 3. Melakukan tindakan terapi paliatif, kuratif, preventif
- 4. Mengatasi komplikasi
- 5. Melakukan rehabilitasi
- 6. Mengisi dan membuat laporan kegiatan medis, di dalam catatan medik

3.Bidang afektif/Sikap (di dalam maupun diluar Rumah Sakit) :

1. Bersikap sopan dan santun terhadap senior, teman sejawat, perawat, mahasiswa, pegawai RS/FK dan penderita/keluarga penderita
2. Bertanggungjawab, mengutamakan kesehatan dan keselemanatan penderita
3. Turut serta dalam kegiatan pendidikan mahasiswa kedokteran, Akper dan siswa perawat kesehatan
4. Membina iklim kekeluargaan dan kerjasama sebagai salah satu anggota team

HAK RESIDEN (sebagai peserta didik)


1. Mendapat pendidikan keahlian secara lengkap sesuai dengan program studi yang berlaku
 2. Menggunakan seluruh sarana diagnostik
 3. Menggunakan seluruh sarana terapi
 4. Menggunakan fasilitas perpustakaan
 5. Mendapat perlindungan hukum
-

Right is a correlative to duty, (Garner 2010 : Black' Law Dictionary)


7. Mendapatkan Kewenangan klinis terpilih (*Delineating Clinical Privileges*) – diikuti dengan diterbitkan surat keputusan Direktur Utama RS Pendidikan tentang penugasan klinis (Clinical Appointment) sesuai dengan jenjang dalam prosed pendidikannya.
8. Hak sebagai tenaga tidak tetap untuk melakukan pelayanan medis

THREE-CIRCLE MODEL OF THE COMPETENCIES

(Dent, J.A., Harden, R.M, 2009 : A Practical Guide for Medical Teacher)




Curriculum Model : Progress through Seamless Training



The UK Surgical Curriculum Model (Kelly and Canter, 2006)

Curriculum Model : Progress through Seamless Training



The UK Surgical Model (Modified)

The Assessment methods in common usage

(Dornan, Mann, Scherpbier, Spencer, 2011)

- Multiple Choice Questions (MCQS)
- Essays
- Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
- Mini – CEX (Clinical Evaluation Excercise)
- Case-Based Discussion
- Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
- Procedure – Based Assesment (PBA)

The Nine abilities observable behaviours that students must demonstrate at the beginning, intermediate and advance levels of their training

(Harden & Laidlaw, 2012)

The nine abilities identified to describe a successful doctor are :

1. effective communication
2. basic clinical skills
3. using basic science in the practice of medicine
4. diagnosis, management and prevention of disease
5. lifelong learning
6. self-awareness, selfcare and personal growth
7. the social and community context of health care
8. moral reasoning and clinical ethics
9. problem solving

Kesimpulan dan Saran

1. Penugasan klinis (*Clinical appointment*) bagi residen disesuaikan dengan jenjang kompetensi dan modul-modul yang sudah diselesaikan;
2. Hak dan kewajiban residen perlu diperjelas ditinjau dari aspek pelayanan medis dan dari aspek tahapan dalam proses pendidikan;
3. Hak residen sebagai tenaga tidak tetap di Rumah Sakit Pendidikan perlu diatur secara terperinci dalam Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*).

TERIMA KASIH